

CABANG KEKUASAAN KEEMPAT: *THE NEW SAPARATION OF POWER*

LAURENSIUS ARLIMAN S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *The concept of the fourth branch of power emerged as a response to the limitations of the traditional separation of powers system, which only includes the executive, legislative, and judicial branches. The fourth branch involves independent institutions such as the media, civil society organizations, and oversight bodies that play a role in monitoring and controlling the three main branches of power to maintain a balance of power and government accountability. This study aims to examine the development and application of the fourth branch of power theory in the context of modern governance. Using a normative legal approach, the study analyzes the legal norms regulating the fourth branch and the challenges faced in its implementation. The findings show that while the fourth branch strengthens the checks and balances principle, challenges such as overlapping authority and potential abuse of power remain issues that need to be addressed to create more transparent and accountable governance.*

Keywords: *Fourth Branch Of Power, Separation Of Power.*

Abstrak: Konsep cabang kekuasaan keempat muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pemisahan kekuasaan tradisional yang hanya mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan keempat melibatkan lembaga-lembaga independen seperti media, organisasi masyarakat sipil, dan badan pengawas yang berperan dalam mengawasi dan mengontrol tiga cabang kekuasaan utama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan penerapan teori cabang kekuasaan keempat dalam konteks pemerintahan modern. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma-norma hukum yang mengatur cabang kekuasaan keempat dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun cabang kekuasaan keempat memperkuat prinsip checks and balances, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi isu yang perlu diatasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Cabang Kekuasaan Keempat, Pemisahan Kekuasaan.

A. Pendahuluan

Teori pemisahan kekuasaan, yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu pada abad ke-18, telah menjadi dasar dari sistem pemerintahan demokratis di banyak negara. Konsep ini mengatur pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Namun, dalam praktiknya, sistem tiga cabang kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas dinamika pemerintahan modern. Oleh karena itu, muncul konsep cabang kekuasaan keempat, yang menandakan evolusi baru dalam teori pemisahan kekuasaan.

Cabang kekuasaan keempat seringkali dikaitkan dengan berbagai lembaga atau mekanisme yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol cabang-cabang kekuasaan lainnya. Lembaga ini dapat mencakup badan pengawas independen, komisi pemilihan

umum, atau lembaga yang bertugas menjaga integritas proses demokrasi dan pemerintahan. Dalam beberapa negara, cabang keempat juga dianggap mencakup media massa dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, mengkritik kebijakan publik, dan memberikan informasi kepada publik secara transparan.

Konsep cabang kekuasaan keempat muncul sebagai respons terhadap tuntutan agar demokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, yang semakin kompleks. Fungsi pengawasan yang semakin penting ini juga dipandang sebagai jawaban terhadap masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan tradisional. Dengan adanya cabang kekuasaan keempat, diharapkan pemerintahan dapat lebih terbuka, akuntabel, dan bebas dari pengaruh yang tidak sah dari lembaga-lembaga yang ada.

Namun, meskipun ide cabang kekuasaan keempat ini menjanjikan, penerapannya juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mendefinisikan dengan jelas peran dan wewenang cabang kekuasaan keempat tanpa mengancam independensi dan keseimbangan kekuasaan yang sudah ada. Pemisahan yang tidak tepat atau tumpang tindih antar lembaga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara dan mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan konsep ini membutuhkan kajian lebih lanjut agar dapat diimplementasikan dengan tepat dalam sistem pemerintahan kontemporer (Arliman, 2021).

Penerapan cabang kekuasaan keempat juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kekuasaan yang setara dengan cabang kekuasaan tradisional lainnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa cabang kekuasaan keempat harus memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk mengawasi dan bahkan mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa pengawasan yang terlalu kuat dari cabang keempat bisa mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan jaminan terhadap independensi lembaga negara lainnya.

Meskipun demikian, keberadaan cabang kekuasaan keempat telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami pemisahan kekuasaan dalam negara modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas untuk mengawasi tindakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban secara langsung. Oleh karena itu, peran media dan organisasi masyarakat sipil dalam fungsi pengawasan ini semakin vital, menjadikan cabang kekuasaan keempat sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, konsep cabang kekuasaan keempat tidak hanya melengkapi struktur tradisional pemisahan kekuasaan, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur dan berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan, khususnya konsep cabang kekuasaan keempat. Penelitian ini mengandalkan sumber hukum primer, seperti undang-undang, konstitusi, serta keputusan pengadilan yang relevan, untuk menganalisis perkembangan teori pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk

menguraikan definisi, fungsi, dan peran cabang kekuasaan keempat dalam pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Selain itu, pendekatan historis (*historical approach*) juga digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep ini, melihat peran lembaga-lembaga independen, seperti media dan organisasi masyarakat sipil, dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan cabang kekuasaan keempat dalam sistem pemerintahan kontemporer. Data yang digunakan bersumber dari literatur ilmiah, artikel jurnal, dan doktrin hukum terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi dan tantangan implementasi cabang kekuasaan keempat dalam praktik ketatanegaraan saat ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori *the new separation of power* dimulai dari pendapat James Madison. James Madison, salah satu premakarsa *The Federalist*, mengungkapkan: “*The accumulation of all powers legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, and whether hereditary, self appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny*” (Funk, 2001). Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan dan tirani, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Konstitusi menjadi instrumen dasar yang utama, untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan negara, melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of powers*), yang disusun sedemikian rupa. Sehingga kekuasaan tidak terpusat dalam satu polar tertentu. Kekuasaan eksekutif dapat diimbangi oleh kekuasaan legislative dan lembaga yudikatif, maupun sebaliknya (Djafar, 2009).

Namun demikian, perubahan besar terjadi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian di sejumlah negara, dan rezim komunis di Eropa Timur. Berangkat dari tesis Hegel, tentang “*the end of history*”, dimulailah babak baru konsolidasi demokrasi. Dalam catatan Fukuyama, gelombang demokrasi ketiga ini telah menempatkan Barat (Eropa dan Amerika Serikat) hal ini ditandai dengan demokrasi liberal sebagai pemenang atas semua aliran politik dan ekonomi di dunia (Fukuyama, 1992). Demokrasi liberal diperjuangkan sebagai agen kemajuan kapitalisme, dan sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang bisa berjalan. Ideologi kelas digantikan oleh nalar demokratik universal dan pemikiran berorientasi pasar. Pada saat itulah, keangkuhan trias politica Montesquieu, dengan *pure separation of powers* yang didengungkannya, kembali diterpa badai (Lay, 2006). Di dalam periode tersebut, disintegrasi sekaligus masifikasi kelembagaan terjadi di tingkat negara, yang selanjutnya terinstitusionalisasi melalui mekanisme perubahan konstitusi di masing-masing negara.

Akibat gelombang baru demokrasi ini, di sejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politica, terhadap perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan, dari perspektif Huntingtonian (1968), kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politica. Untuk menuju suatu kondisi tertib politik.

Lembaga Negara Independen (secara *generic*) merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi *trias politica* Montesquieu. Kenyataan bernegara Republik Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen. Sebagai cabang kekuasaan tersendiri, konstruksi teoritis keberadaan Lembaga Negara Independen dapat dimaknai sebagai bagian dari "Pemisahan Kekuasaan Baru," ataupun "Cabang Kekuasaan Keempat." Kendati demikian, komisi

negara independen lahir dari rahim trias politica Montesquieu, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan secara serta merta dari konsepsi *trias politica* ini. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsepsi *trias politica* tersebut tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Menurutnya, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Senada dengan pernyataan di atas, maka kekuasaan negara semakin terdistribusi kepada banyak organ yang ada. Dengan demikian teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara menurutnya, meluas ke lembaga-lembaga independen (*independent agencies*), bahkan di lingkungan eksekutif juga terjadi distribusi kekuasaan melalui desentralisasi. Lebih lanjut, Fajrul Falaakh (2006) menjelaskan, teori pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang semakin tidak memadai untuk memahami berbagai model pengorganisasian suatu negara dan sistem pemerintahannya, lebih-lebih karena perkembangan atau kompleksitas kehidupan bernegara. Menurut C.F. Strong, kompleksitas pemerintahan bahkan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan dari pada keinginan untuk membatasi absolutisme negara atau raja, seperti dipahami dan diteorikan Montesquieu. Terkait hal ini, Sri Soemantri (2008) menyatakan pula bahwa doktrin trias politica Montesquieu, yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka, serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Bermunculah kemudian lembaga-lembaga negara, sebagai bentuk eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*) yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Lembaga-lembaga baru tersebut bisa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Bahkan ada lembaga-lembaga yang disebut sebagai *quasi non-governmental organization*. Beragam teori yang digagas oleh beberapa pemikir klasik maupun kontemporer tentang tema pembatasan kekuasaan, dan komisi negara independen, sebagaimana diterapkan dalam praktik ketatanegaraan dan maupun direvisi secara teoritik dalam wacana akademik, komisi negara independen merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi *trias politica* Montesquieu. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini menunjukkan adanya cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen (*independent agencies*). Sebagai cabang kekuasaan tersendiri, konstruksi teoritis keberadaan komisi negara independen dapat dimaknai sebagai bagian dari "Pemisahan Kekuasaan Baru.

Sebagai landasan teori/ pisau analisis yang dipandang cocok untuk memposisikan konstruksi teoritis komisi negara independen, penulis menggunakan *Teori The New*

Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang berkembang Di Amerika Serikat. Bruce Ackerman (2000) menyatakan: "...*The American system contains (at least) five branches; House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason* (...Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat).

Menurut Jack H. Knott and Gary J. Miller, salah satu hal yang mendorong lahirnya lembaga- lembaga baru negara di Amerika Serikat adalah berkembangnya '*agencies theory*' dalam system administrasi dan birokrasi Amerika. Teori ini sebelumnya berkembang dalam khazanah teori ekonomi, yang mendasarkan pada *supply and demand*, namun kemudian diadopsi dalam pengembangan administrasi dan birokrasi. Teori ini menciptakan adanya *principal* dan *agent* dalam relasi birokrasi. *Principal* sendiri adalah organ pokok kekuasaan, sedangkan *agent* adalah *administrative agencies* yang dibentuk untuk mendukung kerja- kerja organ-organ pokok. Lagi-lagi lahirnya teori di atas adalah dorongan para investor, yang menghendaki aturan permainan (*rule of the game*) yang tegas dan terperinci dalam investasi mereka, serta keraguan mereka terhadap profesionalisme dan integritas birokrasi. Pemerintah Amerika sendiri menganggap penting kehadiran agencies ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sejumlah komisi negara yang dilahirkan akibat desakan teori ini antara lain adalah: *National Labor Relations Board (NLRB)*, dan *Securities and Exchange Commission (SEC)*. Selain itu untuk memonitoring *public agencies* tersebut, *Congress* juga membentuk *the Government Accountability Office (GAO)*, dan *the Congressional Budget Office*. Pembentukan lembaga-lembaga ini diharapkan birokrasi Amerika akan meningkat kredibilitas, transparansi, profesionalisme, pengawasan, dan komitmennya terhadap pasar.

Sementara di negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika Selatan, Thailand, dan Indonesia, pembentukan komisi-komisi negara, baru melembaga ketika berlangsung proses transisi demokrasi. Afrika Selatan mungkin yang mula-mula mengawali 'proyek re-demokratisasi' ini, yang kemudian menjadi rujukan bagi negara-negara dunia ketiga lainnya. Pembentukan sejumlah komisi negara, seperti *Election Comission*, *National Counter Corruption Comission*, *National Human Rights Comission*, *Ombudsman*, dan beberapa yang lain, menjadi trend bagi setiap negara dunia ketiga, dalam konsolidasi demokrasinya. Kecenderungan semacam ini menumbuhkan kesan di dalam negara-negara dunia ketiga, bahwa transisi demokrasi identik dengan pembentukan komisi-komisi negara, baik sebagai *independent agencies*, maupun turunan salah satu cabang kekuasaan tertentu (*branch agencies*). Secara fungsional, poros-poros kekuasaan yang diuraikan dari teori ini adalah legislatif (Dewan Perwakilan, dan Senat), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung), dan komisi negara independen (Bank Sentral). Secara konseptual terdapat kemiripan antara sistem ketatanegaraan Amerika Serikat dengan Republik Indonesia. Poros-poros kekuasaan ini adalah legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi), dan Komisi Negara Independen (Jazuly, 2015).

Bruce Ackerman mengidealkan bahwa bentuk terbaru (*distinctive pattern*) dari paham pemisahan kekuasaan modern tidak lagi terbatas berdasarkan pemisahan tiga fungsi saja (*Separationism's Three Rationales*), sebagaimana dikehendaki oleh Montesquieu dan

Madison, melainkan telah terwujud ke dalam lembaga-lembaga yang ada pada sistem kelembagaan negara itu sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang kekuasaan *House of Representatives*, (2) *Senate*, (3) *President*, (4) *Supreme Court*, dan (5) cabang kekuasaan *independent agencies* (Lembaga Negara Independen) (Tauda, 2012).

Berdasarkan pemaparan-pemaran tersebut, tampak jelas bahwa komisi negara independen di Indonesia dapat dipersamakan dengan komisi negara independen di Amerika Serikat, karena berada di luar ranah tiga poros kekuasaan asli (*the original three branches*), dan secara institusional dapat dipolakan kedalam cabang-cabang kekuasaan berdasarkan jenis kelembagaannya, yaitu cabang kekuasaan (1) DPR, (2) Presiden, (3) MA, (4) MK, dan (5) cabang kekuasaan komisi negara independen. Sehingga, *independent agencies* yang dimaksud dalam teori tersebut juga mengambil bentuk atau dapat dimaknai sebagai komisi negara independen dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia (Jazuly, 2015).

Sebagai tambahan, dan guna pengayaan teoritik, selain teori *the new separation of power*, dikenal pula teori "*the fourth branch of the government* (cabang kekuasaan keempat)" yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), sebagai berikut: "*Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the government). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions* (Lembaga-lembaga regulator dan pengawas merupakan sebuah tipe baru dari administrasi otonom yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat (di mana kadang-kadang disebut sebagai 'cabang kekuasaan keempat tanpa kepala dari pemerintahan Federal). Lembaga-lembaga ini dikenal luas secara umum sebagai Komisi Negara Independen."

Berdasarkan teori Yves Meny dan Andrew Knapp (1998), maka terdapat kekuasaan keempat yakni komisi negara independen. Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas komisi negara independen. Sebagai misal, kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan) dan pencegahan atas tindak pidana korupsi dilaksanakan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum yang tadinya berada di bawah kendali Menteri Dalam Negeri, saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara independen. Cabang kekuasaan keempat yang di maksud dalam teori di atas dapat pula mengambil bentuk atau dimaknai sebagai komisi negara independen, karena keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif (*legislature*), eksekutif (*executive*), ataupun cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Karenanya, konstruksi teoritik keberadaan komisi negara independen pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dapat digolongkan ke dalam cabang kekuasaan keempat tanpa kepala (*the headless fourth branch of government*).

Daftar Pustaka

- Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, The Harvard Law Review, Volume 113, HVL R 633, 2000.
- Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, 2006.
- Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin Book, London, 1999.
- Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Moh. Fajrul Falakh, *Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 3, 2006.
- Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*, Yale University Press, New Haven and London, 1968.
- Sri Soemantri, *Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, sumbangan artikel dalam: Siti Sundari Rangkuti, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Syukron Jazuly, *Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Supremasi Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2015.
- Wahyudi Djafar, *Komisi Negara: Antara 'Latah' dan Kecharusan Transisional*, ASASI Edisi September – Oktober, 2009.
- William F. Funk and Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples and Explanations*, Aspen Publishers Inc, New York, 2001.
- Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 1998.